

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
DAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
TENTANG
**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DAN PENDIDIKAN POLITIK - DEMOKRASI**

NOMOR : 010/PM.04/K.JI-36/02/2022

NOMOR : 047/FH-UMP/G/II/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-02-2022), bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan Jalan Panglima Sudirman Nomor 47 Purworejo, Kota Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. MOH. ANAS, S.Sos, M. Si | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 47 Kota Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU . |
| 2. YUDHIA ISMAIL, SH., M.Hum | Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang meliputi Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden di Kota Pasuruan;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Universitas Merdeka Pasuruan, dengan visi Menciptakan sarjana dibidang Ilmu Hukum yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas diri pribadinya sebagai salah satu sumber daya manusia dan mempunyai kemampuan untuk berperan serta bersama dengan masyarakatnya, bangsa dan negara dan di Tahun 2030 menjadi fakultas hukum yang unggul dalam pendidikan/pengajaran dan mencetak kelulusan yang profesional, beriman, kreatif dan berkemampuan memecahkan masalah hukum, baik litigasi maupun non litigasi yang dilandasi oleh nilai-nilai kebangsaan;
3. Bahwa **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan kebermanfaatan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kesepakatan kerja sama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam kesepakatan kerja sama ini meliputi bidang:

1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsorium, *focuss group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemiluan;
2. Pengadaan bimbingan teknis terhadap bidang atau sub – unit kepemiluan;
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing – masing lembaga terkait bidang kepemiluan;

4. Penyediaan data, narasumber, maupun bentuk kebutuhan lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan proyek penelitian bersama di bidang kepemiluan.
5. Menjadi mitra Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan kerja sama ini berlaku sampai 1 September 2023
2. Kesepakatan kerja sama ini berlaku sejak ditanda tangannya kesepakatan kerja sama oleh PARA PIHAK

Pasal 4

PELAKSANAAN

1. Sepakat untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan kerja sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan keterampilan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
2. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi;
3. PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan kerja sama ini dianggarkan oleh kedua belah pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

LAIN - LAIN

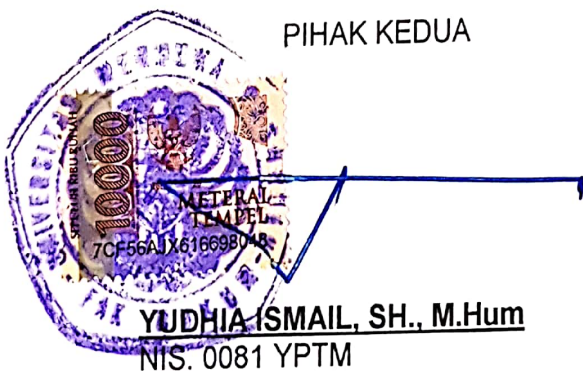
- 1) Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam:
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, atau:
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan pihak Kedua.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



YUDHIA ISMAIL, SH., M.Hum
NIS. 0081 YPTM

PIHAK KESATU



MOH. ANAS, S.Sos., M.Si